

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor : 4

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN TATA USAHA HASIL HUTAN MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang

- a. bahwa pengaturan pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik di Daerah Kabupaten Ciamis merupakan salah satu upaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelestarian Sumber Daya Alam khususnya hutan, tanah dan air yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga keseimbangan hidrologi ;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995, tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999, tentang Tata Usaha Hasil Hutan ;
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000, tanggal 22 Mei 2000, tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) ;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Nomor 132/Kpts-VI-Edar/2000, tanggal 5 Juni 2000, tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TATA USAHA HASIL HUTAN MILIK.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, Perskutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis ;

- h. Tata Usaha Hasil Hutan Milik adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, pennebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan dan peredaran hasil hutan milik ;
- i. Hasil Hutan (Kayu dan Bukan Kayu) adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang dihasilkan dari kawasan hutan ;
- j. Kayu Rakyat adalah kayu yang diproduksi dari lahan milik rakyat yang sah menurut peraturan perundang-undangan ;
- k. Kayu Hasil Hutan Perkebunan adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan yang sudah tidak menghasilkan komoditas utama termasuk hasil hutan yang telah dibudidayakan di areal perkebunan ;
- l. Hasil Hutan dari Hutan Milik adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang telah dibudidayakan di tanah / lahan milik rakyat, perkebunan dan Perum Perhutani ;
- m. Hutan Rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan ;
- n. Kayu Bulat (Log) adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan (batang-batang bebas cabang atau ranting) ;
- o. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu bulat dari segala jenis dan ukuran yang akan diolah menjadi serpih ;
- p. Kayu Sortimen Khusus adalah kayu-kayu yang biasa dipergunakan untuk cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, kayu bakar, bahan arang, galangan, rel lori dan lain-lain dengan ukuran diameter tidak lebih dari 30 Cm dan panjang disesuaikan dengan penggunaannya ;
- q. Kayu Olahan adalah kayu yang telah dirubah bentuknya, bahan baku kayu bulat dan atau bahan baku serpih melalui proses pengolahan ;
- r. Pohon adalah tegakan yang berupa kayu, aren, kelapa, bambu dan buah-buahan ;
- s. Palu Tok DK-24 adalah suatu alat yang dipakai untuk memberi tanda pada kayu bulat milik rakyat dan perkebunan yang dimiliki Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis ;
- t. Tok kayu adalah tanda bukti pengesahan, status kayu milik rakyat dan perkebunan ;

- u. Surat Izin Tebang (SIT) adalah izin menebang pohon yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati kepada pemohon yang memuat tentang rencana tebangan, meliputi identitas pemohon, lokasi tebangan, jenis kayu, jumlah pohon dan target tebangan ;
- v. Penebangan Pohon, adalah kegiatan penebangan kayu-kayuan, aren, kelapa, bambu dan buah-buahan (berbatang kayu) milik perorangan atau badan hukum, tujuan komersial ;
- w. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan ;
- x. Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH adalah Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran / pengujian hasil hutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat ;
- y. Nomor Register Penerbit Dokumen SKSHH adalah Nomor Register yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi setempat untuk setiap Pejabat penerbit Dokumen SKSHH ;
- z. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume setiap batang kayu bulat atau jenis, ukuran sortimen, jumlah keping / bundel dan volume kayu olahan atau jenis, jumlah bundel dan berat hasil hutan bukan kayu, yang menjadi lampiran dokumen SKSHH ;
- aa. Gergaji mesin adalah gergaji rantai yang dipergunakan untuk memotong dan membelah ;
- bb. Desain Konservasi Tanah adalah petunjuk, arahan atau rancangan bagi perorangan atau badan hukum dalam upaya memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah ;
- cc. Tanah adalah lapisan permukaan bumi termasuk kandungan yang ada didalamnya ;
- dd. Lahan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk penanaman pohon ;

- ee. Retribusi Tata Usaha Hasil Hutan Milik yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin bagi pengelolaan kayu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- ff. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- gg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula yang belum lengkap ;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang ;
- kk. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- ll. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

mm. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

B A B II

PELAKSANAAN TATA USAHA HASIL HUTAN MILIK

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pennebangan pohon milik, wajib memiliki izin pennebangan dari Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan dan atau pembelahan kayu wajib mendaftarkan jumlah dan jenis gergaji mesin yang dimiliki untuk mendapatkan izin pemakaian dari Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati.
- (3) Kayu milik rakyat dan Perkebunan yang telah ditebang wajib mendapatkan legalisasi untuk kayu-kayu tertentu berupa Tok Kayu yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Kayu milik rakyat dan Perkebunan yang telah di tok yang akan diangkut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diberi cap kayu rakyat pada sudut bagian kanan atas ;
- (5) SKSHH diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHH ;
- (6) Blanko SKSHH dicetak oleh Departemen Kehutanan di Perum PERURI dibuat rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke- 1 dan ke- 2 melengkapinya bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
 - b. Lembar ke- 3 untuk Kepala BEHPHH / LEHPHH di wilayah penerbitan dokumen ;
 - c. Lembar ke- 4 untuk Kepala Dinas Kehutanan Propinsi tujuan ;
 - d. Lembar ke-5 untuk arsip pejabat penerbit SKSHH ;
 - e. Lembar ke- 6 untuk arsip Perusahaan yang menggunakan SKSHH.

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan jasa pelayanan tata usaha hasil hutan milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

B A B III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengelolaan kayu ;
- (2) Objek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pelaksanaan Tata Usaha Hasil Hutan Milik pohon kayu, bambu, aren, kelapa, pohon buah-buahan dan jenis pohon lainnya yang akan ditebang ;
 - b. Pelayanan administrasi penggunaan gergaji mesin yang dipergunakan dalam usaha pemotongan dan atau pembelahan kayu.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang :
 - a. Melaksanakan penbangan pohon ;
 - b. Melaksanakan pengangkutan kayu, bambu, aren dan kelapa ;
 - c. Melaksanakan usaha pengelolaan penggergajian kayu.

B A B IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penebangan pohon diwajibkan melakukan penanaman kembali pada lahan bekas tebangan sekurang-kurangnya 5 (lima) pohon untuk setiap satu pohon yang ditebang dengan jenis yang sama atau jenis lain yang berfungsi hidroologis, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan tersebut ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pengelolaan usaha gergaji mesin diwajibkan melakukan uji kelayakan gergaji setiap 1(satu) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan penebangan pohon milik dilarang melakukan penebangan sebelum dilakukan uji kelayakan tebang oleh Tim Peneliti Lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan tanpa disertai dengan legalisasi Tok Kayu dan SKSHH untuk jenis-jenis kayu tertentu ;
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengelolaan usaha gergaji mesin tanpa izin dilarang melakukan operasional penggergajian.

B A B V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik diukur berdasarkan :

- a. Jumlah pohon yang akan ditebang ;
- b. Umur dan diameter batang ;
- c. Volume kayu baik yang di Tok maupun yang tidak di Tok diberi Surat Angkutan ;
- d. Jenis luas lahan hutan / perkebunan rakyat ;
- e. Jenis dan kapasitas bagi gergaji mesin.

B A B VII

PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif biaya Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik adalah meliputi biaya administrasi, biaya operasional, dan jasa pelayanan penanggulangan dampak negatif.

B A B VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pohon dan pelayanan pengelolaan kayu milik yang diberikan ;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Penebangan pohon :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Jati milik rakyat sebesar | Rp. 4.500,- / M3 |
| 2. Jati milik Perhutani sebesar | Rp. 4.000,- / M3 |
| 3. Mahoni dan kayu rimba lainnya
milik rakyat sebesar | Rp. 3.000,- / M3 |
| 4. Mahoni, Pinus dan kayu rimba lainnya
milik Perhutani sebesar | Rp. 3.000,- / M3 |
| 5. Albazia / sengon dan sejenisnya sebesar | Rp. 1.000,- / M3 |
| 6. Karet, kopi, kakao, kina, kayu manis,
pala, kemiri dan sejenisnya sebesar. | Rp. 2.000,- / pohon |
| 7. Aren dan Kelapa sebesar | Rp. 250,- / M |
| 8. Bambu kecil sebesar | Rp. 50,- / batang |
| 9. Bambu besar sebesar | Rp. 150,- / batang |

B. Pengangkutan Kayu :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kayu Jati sebesar | Rp. 2.500,- / M3 |
| 2. Kayu Mahoni dan kayu rimba lainnya
sebesar | Rp. 2.000,- / M3 |
| 3. Kayu Albazia dan sejenisnya sebesar | Rp. 1.000,- / M3 |
| 4. Kayu Aren dan kelapa sebesar | Rp. 100,- / M |
| 5. Bambu besar | Rp. 50,- / batang |
| 6. Bambu kecil sebesar | Rp. 25,- / batang |
| 7. Kayu bakar | Rp. 150,- / sm |

C. Penggerrgajian :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Gergaji rantai (senso) sebesar | Rp. 15.000,- / tahun |
| 2. Gergaji material statis circle / pita
besar 42 dan 44 sebesar | Rp. 100.000,- / tahun |
| 3. Gergaji material statis circle / pita
kecil 26 -28- 36 sebesar | Rp. 50.000,- / tahun |
| 4. Gergaji material bergerak pita besar
sebesar | Rp. 200.000,- / tahun |
| 5. Gergaji material bergerak pita
kecil sebesar | Rp. 100.000,- / tahun |

- (3) Penebangan pohon yang disebabkan oleh sesuatu hal tertentu, Bupati dapat mempertimbangkan retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi ;

B A B IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah Wilayah Kabupaten Ciamis.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat menerbitkan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.

- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana termaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati.

B A B XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

B A B XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya pembayaran.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan ;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

B A B XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya ;
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional dan Unit Kerja terkait ;
- (3) Kegiatan pembinaan meliputi :
 - a. Aspek teknis penebangan ;
 - b. Konservasi lahan ;
 - c. Penanaman kembali lahan bekas tebangan.

B A B XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

B A B XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 8 – 6 - 2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 – 6 - 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TATA USAHA HASIL MILIK

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam pelaksanaan pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah sampai pada pelosok Perdesaan langsung ataupun tidak langsung agar dalam pelaksanaan pembangunan itu berjalan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan serta terjaminnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta terjaminnya segi kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat yang tujuannya menunjang peningkatan perkembangan ekonomi, penataan / penertiban, bahwa untuk meningkatkan pengaturan pengelolaan kayu milik merupakan salah satu upaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelestarian sumber daya alam khususnya tanah, hutan dan air yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga keseimbangan hidrologi.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maka dipandang perlu untuk segera mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang, Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Ayat (1) Termasuk Perum Perhutani yang mengelola Hutan Negara/Produksi wajib mendapat izin penebangan dari Bupati.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Legalisasi Tok Kayu milik rakyat dengan palu Tok DK, sedangkan kayu milik Perum Perhutani dengan palu Tok milik perusahaan yang bersangkutan jenis kayu milik rakyat yang wajib di Tok adalah jati dan kayu rimba lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas